


## PLAGIARISME DOKUMEN ABADI

**Sudartomo Macaryus**

FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Pos-el: msudartomo@gmail.com



Judul Buku : Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika  
Penulis : Henry Soelistyo  
Penerbit : Penerbit Kanisius  
Tahun Terbit/Hlm : 2011/308

### Pendahuluan

Indonesia gigih memerangi plagiarisme yang terjadi di kalangan lembaga pendidikan dan lingkungan kerja yang mengutamakan bidang yang berkaitan dengan tulis-menulis. Untuk mencapai keadaan yang bersih dari plagiarisme, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Ihwal plagiarisme di lingkungan dunia akademik, guru besar hukum Universitas Gadjah Mada telah menuangkan gagasannya dalam buku yang cukup tebal (308 hlm.) dan berisi informasi yang lengkap. Buku tersebut memuat

berbagai hal yang berkaitan dengan plagiarisme, mulai dari hakikat plagiarisme, problem plagiarisme, praktik plagiarisme terutama di kalangan akademisi di Indonesia, dan aturan mengenai plagiarisme. Plagiarisme berkaitan dengan asas moralitas dan legalitas.

### Gambaran Umum

Buku *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* terdiri atas lima bab berjudul sebagai berikut. I. Kerangka Konseptual, II. Konsepsi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, III. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Mananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, IV. Plagiarisme Pelanggaran Hukum Hak Cipta dan Norma Etika, dan V.

Penutup. Buku ini juga dilengkapi lampiran (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Rincian bab dalam buku ini menunjukkan kelengkapan bidang yang menjadi bahasan utama. Menunjukkan kelengkapan karena mencakup konsep pada bab I dan II, norma ada bab III, dan praktis tampak pada bab IV.

### Hakikat Plagiarisme

Dalam *Blac's Law Dictionary* dibedakan antara tindakan imoral dengan ilegal, sedangkan tindakan plagiasi dikatakan melanggar UU Hak Cipta bila yang diplagiasi *original creative expressions*. Menurut *The World Intellectual Property Organization/WIPO* pelanggaran hak cipta terjadi bila ciptaan yang diplagiasi dilindungi oleh Hak Cipta.

Buku ini membagi plagiarisme menjadi empat tipe berikut. (1) Plagiarisme ide, merupakan penggunaan ide orang lain yang dinyatakan sebagai ide sendiri. Hal tersebut sulit dilacak karena sangat mungkin ide yang sama muncul dari orang yang berbeda. (2) Plagiarisme kata demi kata, tipe ini lazim disebut dengan istilah *slavish copy*. Dalam dunia akademik dilakukan dengan mengutip kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. (3) Plagiarisme atas sumber, merupakan penggunaan pendapat orang dengan tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas. (4) Plagiarisme kepengarangan, tipe ini terjadi jika seseorang mengaku tulisan atau karangan orang lain sebagai miliknya. Sedangkan secara normatif dikatakan pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dalam pengertian tersebut, kata kunci untuk menghindari plagiat adalah dengan menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Tepat dan memadai tersebut secara teknis telah diatur dalam kaidah penulisan karya ilmiah bahwa penggunaan pendapat orang lain harus mencantumkan sumber pada tubuh tulisan dan mencantumkan data keseluruhan sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Plagiarisme juga merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UURI No 19 Tahun 2010 tentang Hak Cipta. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1, ayat 1). Sedangkan yang dimaksud ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1, ayat 3). Dalam pengertian tersebut plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta karena mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa izin penciptanya. Hal tersebut berimplikasi pada sanksi yang dapat dikenakan kepada plagiator.

### Self-Plagiarism atau Auto Plagiat

*Kompas* (9 April 2013) memuat artikel Muhadjir Effendy berjudul "*Self-Plagiarism* atau Auto-Plagiat". Dalam artikel tersebut antara lain dibahas beda pendapat mengenai auto-plagiat. *The Journal of Internasional Business Studies* (JIBS) menempatkan aoto-plagiat bagian dari kode etik yang harus dihindari. *The American Political Science Association* (APSA) tidak menyinggung masalah auto-plagiat. Pada *A Guide to Professional Ethics in Political Science* (2008) yang diterbitkan APSA mengatur masalah pengulangan publikasi ilmiah. Tesis bila dipublikasikan sebagian atau keseluruhan oleh penulisnya, yang bersangkutan

tak punya kewajiban etik memberitahukan. Pun penulis dibolehkan mengirim suatu naskah kepada lebih dari satu jurnal profesional, namun wajib memberitahukannya kepada editor (Effendy, 2013:12).

Dikatakan oleh Effendy bahwa ada praktik pemakaian kembali yang bisa dikategorikan pelanggaran etika akademik serius, karena ada unsur curang. Misalnya, pengulangan karya yang hak ciptanya sudah milik pihak lain. Mahasiswa yang menggunakan karya ilmiah untuk tugas akhir yang mensyaratkan orisinalitas (skripsi, tesis, atau disertasi). Bagi dosen, bila menggunakan karya ilmiahnya (lagi) untuk usulan kenaikan pangkat, padahal karya itu telah digunakan untuk maksud sama. Ia juga menjelaskan pertimbangan perlunya publikasi ulang, dengan mengutip pandangan Pamela Samuelson, profesor ilmu hukum dan informasi Universitas California, Berkeley. Pengulangan publikasi ilmiah terdahulu boleh dilakukan apabila: karya ilmiah itu perlu dikemukakan lagi sebagai landasan karya ilmiah berikutnya; bagian dari karya ilmiah terdahulu itu terkait bukti dan alasan baru pada karya berikutnya; sasaran yang dituju publikasi karya ilmiah itu beragam karena sifatnya yang multidisiplin, sehingga publikasi di media yang berbeda diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin (2013:12).

*Self-Plagiarism* menyisakan masalah, sebab seseorang yang menekuni satu bidang tertentu, lazimnya memiliki *angel*, yang berkali-kali muncul dalam tulisan dan sudah hapal di luar kepala. Oleh karena itu, kadang tidak ingat lagi dimana dipublikasikan. Juga tidak jarang seorang yang memiliki keahlian tertentu diminta untuk berbicara hal yang serupa oleh berbagai kelompok sampai beberapa kali. Hal tersebut memunculkan perulangan tulisan yang dituduhkan sebagai *self-plagiarism* atau auto plagiat.

### Praktik Plagiarisme dan Pencegahannya

Praktik plagiarisme terjadi di kalangan akademisi mulai dari mahasiswa sampai mahaguru. Buku ini menyajikan rekapitulasi dua belas kasus plagiarisme (hlm. 155-158). Keduabelas kasus tersebut satu di antaranya tidak terbukti dan satu lagi tidak ditindaklanjuti dengan pengusutan, sedangkan sepuluh lainnya terbukti. Dari sepuluh yang terbukti, delapan di antaranya adalah dosen. Di antara delapan pelaku tersebut satu di antaranya adalah seorang guru besar dan empat orang doktor.

Di Yogyakarta misalnya, terjadi dialog antar-mahasiswa program nonreguler. Mereka adalah guru-guru yang belum berijazah S1 kemudian ikut pendidikan penyeteraan.

Win : Ri, sudah ditunggu teman-teman untuk nggarap tugas kemarin.

Ri : Ya, sebentar.

Win : Kamu dimana ta?

Ri : Di Shopping, cari makalah.

Shopping adalah tempat penjualan buku-buku bekas juga buku baru, termasuk makalah, dan skripsi. Ri sedang mencari makalah untuk memenuhi tugas akhir semester berupa makalah ilmiah.

Fenomena tersebut secara ekstrem membuah-kan plagiarisme kepengarangan. Makalah hanya diganti identitas penulis dan lembaganya lalu dikumpulkan. Pada tahap yang lebih ringan hanya digunakan sebagian besar atau sebagian kecil. Selain fenomena tersebut, dalam bahan sosialisasi lomba karya tulis, Pusat Kurikulum dan Perbukuan menengarai adanya plagiarisme tipe *copy and paste* tulisan, gambar, grafik, dan tabel (data) orang lain dari *website* atau blog grafik. Tipe lainnya adalah "kopasus" 'kopi-paste-ubah sedikit-sedikit'.

Aneka praktik plagiarisme tersebut mendorong munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

yang disusun berdasarkan tiga pokok pikiran filosofis berikut. Pertama, menempatkan misi perguruan tinggi, yaitu mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran sebagai pertimbangan utama. Kedua, terkait dengan yang pertama, mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di lingkungan perguruan tinggi diakui memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Ketiga, dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, para mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan diwajibkan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan tindakan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah (hlm.105).

### Hukuman

Secara normatif, plagiarisme dapat dikenai sanksi komulatif, yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok dijatuhkan berdasarkan UU Hak Cipta yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia dan hukuman tambahan dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berlaku khusus bagi kalangan akademisi di perguruan tinggi.

Penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pernah terjadi di beberapa perguruan tinggi, yaitu pencopotan jabatan guru besar, pembatalan gelar doktor, dan penolakan usulan jabatan akademik guru besar (hlm. 208). Ketiga tipe sanksi tersebut menunjukkan keseriusan Kementerian Pendidikan Nasional saat itu dalam menegakkan moral akademik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Ungkapan yang lazim untuk menyugesti dosen (profesor) di perguruan tinggi adalah *publish or perish* 'publikasikan atau minggirkan'. Kata *perish* tampaknya merupakan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Status dosen tentu tidak akan dicabut. Gaji dan tunjangan sertifikasi akan terus mengalir

ke ATM-nya, tetapi sebagai ilmuwan akan "terpinggirkan" jika tidak memberi kontribusi mencerahkan masyarakat melalui bidang ilmu yang ditekuninya secara verbal tulis. Oleh karena itu, menuangkan ide, hasil pemikiran, pengkajian, dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah merupakan kristalisasi pergulatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Kesanggupan menulis tersebut perlu diperkuat dengan kebiasaan membaca. Ajakan meluangkan waktu sehari sepuluh menit untuk membaca buku ilmiah secara serius barangkali realistis untuk membangun budaya baca (Macaryus, 2010:14).

### Guru Besar

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 49 ayat (2) dikatakan, "Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat." Dalam pandangan Macaryus (2010:14) buku dan karya ilmiah merupakan bukti cinta, integritas, totalitas, dan komitmennya sebagai ilmuwan yang akan menjadi warisan abadi dan tidak terhapuskan sampai menjelang akhir dunia. Oleh karena itu, dalam diri setiap dosen melekat tanggung jawab untuk terus membina diri agar menjadi penulis yang andal dan bermartabat. Keandalan tampak pada bobot pengaruh pada *peer group* rumpun bidang keahliannya. Kebermartabatan tampak pada proses dan keberterimaannya dari segi etika akademik, terutama kejujurannya. Akan tetapi, Undang-Undang tidak mengatur jumlah buku dan karya ilmiah yang harus ditulis setiap semester, setiap tahun, atau selama sebagai dosen (profesor). Sebagai analogi, seorang dosen termasuk profesor berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 60 butir a). Darma pendidikan berlangsung teratur, terjadwal, dan diakhiri ujian. Oleh karena itu, kewajiban menulis mestinya dilaksanakan teratur dan terjadwal secara pribadi dan diakhiri "ujian" berupa publikasi buku dan karya ilmiah, minimal berbentuk

naskah pracetak. Semua itu memungkinkan lahirnya guru besar yang bukan hanya “besar gajinya” tetapi juga besar karyanya, besar pengaruhnya, dan besar kontribusinya dalam bidang akademik.

Budaya menulis perlu ditumbuhkan dan dikembangkan demikian juga budaya baca. Budaya dapat dibangun dengan memaksakan diri. Oleh karena itu, tahapannya, pada mulanya terpaksa, selanjutnya menjadi biasa, dan akhirnya menjadi budaya. Demikian pun dalam hal menulis. Memaksa diri menulis mulai dari sehari sekalimat dan membaca sehari sepuluh menit, dalam jangka waktu tertentu akan menjadi biasa dan akhirnya menjadi budaya. Budaya terbentuk manakala seseorang sudah merasakan nikmatnya menulis dan membaca sehingga seluruh waktu “hanya” akan digunakan untuk menulis dan membaca. Dalam iklim budaya semacam itu orang sudah tidak berpikir untuk “mencuri” karya orang lain untuk kenaikan pangkat dan untuk publikasi. Ia akan semakin “liar” karena lingkungan (alam, sosial, dan budaya) sebagai sumber data/permasalahan semakin membuka diri padanya untuk dikaji dan

tidak akan mampu menghabiskannya sampai menjelang akhir hidupnya (Macaryus, 2010:14). Hal tersebut sekaligus sebagai cara memutus rentetan plagiarisme yang terjadi dalam dunia akademik.

Mari, menjadi ilmuwan yang andal dan bermartabat! Katakan “berhenti” pada plagiarisme!

#### Daftar Pustaka

- Effendy, Muhadjir. 2013. 9 April. “*Self-Plagiarism atau Auto-Plagiat?*” *Kompas*. Jakarta. Hlm. 12.
- Macaryus, Sudartomo. 2010. 24 Februari. “Profesor: Mencerahkan Masyarakat”. *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta:14.
- Peraturan. 2010. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi". Jakarta.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- UURI. 2002. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". Jakarta.
- UURI. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional". Jakarta.